

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan terciptanya pelayanan publik yang baik, maka besar harapan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam persaingan usaha yang semakin pesat ini.

Namun pelayanan publik dewasa ini belum dapat dikatakan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Berbagai macam permasalahan buruknya pelayanan publik seperti: rendahnya kualitas pelayanan publik, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kurangnya pengawasan di bidang usaha, birokrasi yang panjang dan/atau tidak jelas standar operasional pelayanan publik pada suatu instansi sering dikeluhkan oleh masyarakat.

Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan

diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya penyelenggara negara dan pemerintahan.<sup>1</sup>

Untuk itu, hadirnya Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga daerah bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Lembaga Ombudsman ini diharapkan mampu menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya ditingkat daerah, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Menurut Prof. Dr. Winardi, S.E. mengatakan bahwa fungsi badan usaha terutama terletak dalam bidang: a) komersial; b) organisatoris, dan c) finansial.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 6 huruf e, f, dan g Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai

---

<sup>1</sup> Akmal Akmali, 17 September 2016, <https://hukumpress.blogspot.co.id/2016/05/ombudsman.html>

,  
*Makalah Tentang Ombudsman*, Hukumpress, diakses 6 juni 2017 jam.10.05

<sup>2</sup> Winardi, 1991, *Ekonomi Mikro Aspek-Aspek: Pengusaha Badan Usaha Perusahaan*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22

tujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan usaha yang baik dan bersih, memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, dan mendorong untuk terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

Di dalam bidang persaingan usaha Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap pasar, agar tidak ada penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Persaingan harus dipandang sebagai hal positif dan sangat esensial dalam dunia usaha yang semakin berkembang pesat saat ini. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan terus berlomba-lomba untuk berinovasi dan memberikan kualitas terbaik terhadap produknya kepada konsumen. Sehingga konsumen dapat memilih produk yang diminati.

Dalam tugasnya Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan tindak lanjut atas prakarsa sendiri terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan dunia usaha, tetapi dalam pelaksanaannya harus prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik usaha.

Upaya Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan pencegahan, pengawasan dan penanganan aduan dari masyarakat terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha untuk mewujudkan praktik dunia usaha yang

sehat dan baik, monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian disamping penjualan, maka dapat di bedakan antara adanya monopoli berupa penjual tunggal, dan monopsoni yang menyangkut pembeli tunggal (demikian pula dapat dibedakan antara oligopoli dan oligopsoni).<sup>3</sup> Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan landasan yuridis filosofis yang tepat, yakni dengan dicantumkannya ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pokok yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta hanya bertindak sebagai penghubung dan memberikan arahan terhadap pelaku usaha apabila ada laporan penyimpangan praktik di dunia usaha yang merugikan masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pencegahan, pengawasan dan penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat?
2. Bagaimana hubungan antara Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat?

---

<sup>3</sup> Black Law Dictionary (Fifth Edition), St. Paul Minn West Publishing CO, 1979, page. 908 MONOPSONY. *A condition of the market in which there is but one buyer for particular commodity*, dikutip dari Suyud Margono, 2013, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal menangani keluhan dari masyarakat di lihat dari pencegahan, pengawasan dan penanganan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di Daerah Istimewa Yogyakarta demi mewujudkan usaha yang baik dan berkelanjutan.
2. Untuk menjelaskan hubungan antara Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya :

1. **Manfaat Teoritis** : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. **Manfaat Praktis** : hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat terhadap pelaku usaha, pemerintah, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta

memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjadi pelopor terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat.